

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III**

Bismillahirrahmanirrahim

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendasak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

Memperhatikan :

- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
- d. Pendapat peserta komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- e. Pendapat peserta Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Masail Fiqhiyah Waqi'iyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

- a. Masalah dalam wakaf
- b. Masalah dalam zakat
- c. Merokok
- d. Vasektomi
- e. Senam yoga
- f. Bank mata dan organ tubuh lain.
- g. Pernikahan usia dini
- h. Produk halal

Ditetapkan di : Padangpanjang
Pada tanggal : 26 Januari 2009 M
29 Muharram 1430 H

PIMPINAN PLENO IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

Ketua,

Sekretaris,

KH. MA'RUF AMIN

Drs. H.M. ICHWAN SAM

KEPUTUSAN KOMISI B
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III
tentang
HUKUM MEROKOK

DESKRIPSI MASALAH

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi yang lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dlarar*) serta berpotensi terjadinya pemborosan (*israf*) dan merupakan tindakan *tabdzir*. Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung karena ada yang mengharamkan, ada yang meminta pelarangan terbatas, dan ada yang meminta tetap pada status *makruh*.

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan. Di samping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada di sekitar perokok.

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah/Hadis Nabi. Oleh karena itu, fuqaha' mencari solusinya melalui ijtihad. Sebagaimana layaknya masalah yang hukumnya digali lewat ijtihad, hukum merokok diperselisihkan oleh fuqaha'.

KETENTUAN HUKUM

1. Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, yaitu antara makruh dan haram (***khilaf ma baiyna al-makruh wa al-haram***).
2. Peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok **hukumnya haram** jika dilakukan :
 - a. di tempat umum;
 - b. oleh anak-anak; dan
 - c. oleh wanita hamil.

REKOMENDASI

Sehubungan dengan adanya banyak madlarrat yang ditimbulkan dari aktifitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
2. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.
4. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT QS Al-A'raf ayat 157:

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

"Nabi itu menyuruh mereka kepada yang makruf, melarang mereka dari yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk."

2. Firman Allah SWT QS al-Isra' ayat 26-27:

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا

"Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros". "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya."

3. Hadits Nabi Saw

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membuat mudlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudlarat kepada orang lain."

4. Kaidah Fiqhiyyah

الضرر يدفع بقدر الإمكان

5. Kaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

“Yang menimbulkan mudlarat harus dihilangkan /dihindarkan.”

6. Kaidah Fiqhiyyah

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

7. Penjelasan delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.
8. Penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, GAPPRI, Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan terkait masalah rokok.
9. Hasil Rapat Koordinasi MUI tentang Masalah Merokok yang diselenggarakan pada 10 September 2008 di Jakarta, yang menyepakati bahwa merokok menimbulkan *madlarrat* di samping ada manfaatnya.